

ABSTRAK

Fitri Handayani, 2007510010, PENERAPAN PERIZINAN TATA RUANG DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PUSAT PENDIDIKAN PELATIHAN DAN SARANA OLAHRAHA NASIONAL (P3SON). STUDI KASUS HAMBALANG di bawah bimbingan Dr.Taufiqurrohman Syahuri, SH., MH dan Ikhwan Aulia Fatahillah, SH., MH. 113 Halaman

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan tidak adanya proses perizinan tata ruang atas pembangunan proyek Hambalang berupa surat keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Bogor untuk Pembangunan Gedung Pendidikan dan latihan Olahraga. Sampai jangka waktu yang telah ditentukan, pihak Kemenpora belum mendapat memiliki izin AMDAL dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor, tetapi Kemenpora tetap melanjutkan Pembangunan Gedung Hambalang tersebut dan melanggar peraturan pada Pasal 8 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Persyaratan Bangunan Gedung (IMB) dan juga Perda Bupati Bogor Nomor 17 Tahun 2000. Kemenpora tidak menerima bukti sertifikat dan hak tanah, oleh karena itu Bupati Kabupaten Bogor mengeluarkan surat peringatan sebanyak 2 (dua) kali dikarenakan pembangunan tersebut melanggar Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Hukum Tata Ruang kepada Menpora agar tidak dilanjutkannya pembangunan gedung tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan : Tinjauan Yuridis Terhadap proses pelaksanaan Pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sarana Olahraga Nasional(P3SON) Hambalang ditemukan beberapa pelanggaran dalam masalah pembangunannya. Bila dilihat dari segi administrasi, perizinan tata ruang yang mengeluarkan ketentuan-ketentuan sesuai dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang dan Peraturan Pemerintah Kabupaten Bogor, tidak dipenuhi atau dilakukan oleh Kemenpora untuk pembangunan proyek tersebut. Penyimpangan yang ditemukan, yaitu berupa penyimpangan dalam perizinan proyek tersebut, karena tidak adanya studi Amdal. Kemenpora melakukan pengurusan perizinan ke Pemerintah Kabupaten Bogor (Pemkab) Bogor berupa pengesahaan site plan dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Untuk dapat dikeluarkannya site plan dan IMB harus dilengkapi dengan kajian teknis, Kajian Bangunan dan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang saat itu belum dimiliki Kemenpora. Oleh karena itu tahun 2010 rapat dilakukan dengan Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor terkait permohonan pengesahaan site plan dan IMB tersebut. Saran: Harus adanya kehati-hatian bagi setiap pengambil kebijakan untuk lebih memperhatikan tata cara pembangunan yang akan dilakukan oleh instansi pemerintah atau yang lainnya agar lebih teliti dalam menjalankan sistem pengawasan agar pembangunan dapat berjalan sesuai dengan perundang-undangan.